



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 562/PID.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : MARZUKI Alias JEKKI;-----

Tempat Lahir : Ponorogo;-----

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 03 April 1984;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun II Kampung Jawa Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Tani;-----

Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013;--

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05

Januari

2013;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 562/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 08 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat No. 562/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 09 Oktober 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-79/Epo-2/STBT-1/09/2013 tertanggal 02 Oktober 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-79/Epo-2/STBT-1/09/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Marjuki Alias Jekki, bersama dengan M. Prasastira Pinem, M.Juliani Alias Yani, Hermendo Alias Aseng, Febri Andika Alias Febri (disidang dalam berkas terpisah), Ucok Samosir als Ucok, Anwar dan Gobel Samosir alias Gobel (ketiganya DPO), pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di bulan Agustus tahun 2013, bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu berupa 156 tandan buah kelapa sawit yang sebagian atau seluruhnya milik PT. RAPALA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika terdakwa Marjuki Alias Jekki didatangi oleh Gobel Samosir alias Gobel yang mengajak terdakwa untuk ikut melangsir buah kelapa sawit, terdakwa pun setuju. Selanjutnya terdakwa bersama Gobel Samosir alias Gobel, Ucok samosir alias Ucok, Anwar dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal masuk ke dalam perkebunan buah kelapa sawit milik PT. RAPALA, sesampainya di Blok VIII Afdeling II sudah ada M. Prasastra Pinem dan Febri Andika alias Febri. Selanjutnya Ucok Samosir alias Ucok membagi tugas dimana Ucok Samosir alias Ucok dan beberapa orang lainnya dengan menggunakan enggrek bertugas mendodos buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon, M. Prasastra Pinem bertugas untuk menjaga situasi lokasi perkebunan untuk melihat apakah ada petugas keamanan yang datang, selanjutnya Febri Andika Alias Febri bertugas untuk melangsir buah-buah kelapa sawit yang telah dipanen dengan cara terdakwa memikul buah kelapa sawit yang telah jatuh dengan cara dipundak lalu terdakwa mengumpulkannya ke angkong, kemudian Marjuki Alias Jeki bertugas membawa angkong yang telah berisi buah kelapa sawit lalu ditumpuk di pringgian ladang milik warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari perkebunan milik PT. RAPALA, dimana M. Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng yang membawa 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua telah menunggu. Kemudian buah-buah kelapa sawit tersebut dinaikkan dan disusun ke atas bak mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA oleh M. Juliani Alias Yani, sedangkan Hermando Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseng selaku pembeli buah sekaligus supir dari mobil pick up. Namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh petugas keamanan PT. RAPALA yang sedang patroli yang telah melakukan pengintaian dan langsung melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan terdakwa Marjuki Alias Jekki, M.Prasastra Pinem, Febri Andika Alias Febri, M.Juliani Alias Yani dan Hermando Alias Aseng, sedangkan Ucok Samosir alias Ucok, Gobel Samosir alias Gobel dan Anwar serta beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 156 tandan dan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua, terdakwa Febri Andika alias Febri, M.Prasastra Pinem, Marjuki Alias Jeki, M.Juliani Alias Yani dan Hermando Alias Aseng dibawa ke Pos Keamanan lalu diserahkan ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut, PT. RAPALA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.620.800,-(dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).- -----
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

1. Saksi VIKTOR PASARIBU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar serta tidak ada rekayasa ataupun tekanan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Blok VIII Sawo Afd. II Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Rapala Desa PadangLangkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menggunakan satu unit mobil Datsun Chevrolet Pick Up Nomor Polisi BK-8893-PA untuk mengangkut buah sawit;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa pencuriannya, namun saksi diberitahu oleh Danru Satpam PT. Rapala tentang adanya pencurian di di Blok VIII Sawo Afd. II Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Rapala Desa Padang Langkat, dan di jalan saksi bertemu dengan saksi SAIFUL AMRI, saksi SUDIRMAN TANJUNG dan saksi SUANGI KARO-KARO sedang membawa pelaku pencurian, namun saksi menuju ke lokasi pencurian dan melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah dilansir di Peringgian kebun PT. Rapala atau di kebun masyarakat;-----
- Bahwa pelaku pencurian yang ditangkap pada saat itu adalah lima orang yaitu terdakwa Jekki, Sastra Pinem, Hermando, Febri Andika, M. Juliani;-----
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Sastra Pinem, Hermando, Febri Andika, M. Juliani adalah sebanyak 154 tandan dan sebagian buah sawit sudah berada diperkampungan warga yang diangkut menggunakan mobil Datsun Chevrolet Pick Up Nomor Polisi BK-8893-PA;-----
--
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari mobil Datsun Chevrolet Pick Up Nomor Polisi BK-8893-PA tersebut;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya antara lain Sastra Pinem, Hermando, Febri Andika, M. Juliani mengambil sawit milik PT. Rapala sebanyak 164 tandan seberat 1.050 kg tanpa seijin dari PT. Rapala mengakibatkan PT. Rapala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp. 2.620.800,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus

rupiah);-----

--

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi SUDIRMAN TANJUNG :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada rekayasa ataupun intimidasi saat memberi keterangan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ketika saksi bersama-sama dengan saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Suangi Karo-karo sedang melakukan patroli rutin di Blok VIII Afdeling II PT.RAPALA mendengar suara orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, sedangkan saat itu bukan waktu panen, lalu saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Suangi Karo-karo mendekati asal suara dan melihat ada 12 (dua belas) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. RAPALA;-----
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Suangi Karo-karo melakukan pengintaian dari jarak \pm 20 meter dan melihat para pelaku ada yang mendodos, dan ada yang melangsir buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Suangi Karo-karo, melihat terdakwa Marjuki alias Jekki sedang membawa angkong yang telah berisi buah kelapa sawit lalu ditumpuk di pringgian ladang milik warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari perkebunan milik PT.

RAPALA;-----

- Bahwa saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Suangi Karo-karo melakukan penyergapan terhadap para pelaku dan berhasil menangkap sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa, M. Sastra Pinem, Febri Andika, M. Juliani Alias Yani dan Hermando Alias Aseng dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 156 tandan serta 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua;-----

- Bahwa saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Suangi Karo-karo selanjutnya menghubungi saksi Victor Pasaribu selaku Mandor I PT. RAPALA, kemudian terdakwa dan lainnya dibawa ke pos Keamanan PT. Rapala dan diperjalanan saksi bertemu dengan saksi Victor Pasaribu, tetapi saksi Victor Pasaribu langung ke Tempat Kejadian Perkara;-----

- Bahwa kebun kelapa sawit milik PT.RAPALA berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik warga, dan perbatasan tersebut berupa parit / pringgian;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa beserta pelaku lainnya tersebut yang telah memamen sebanyak 154 tandan buah sawit milik PT.RAPALA dan telah mengakibatkan pihak PT.RAPALA menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.620.800,-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SAIFUL AMRI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada rekayasa ataupun intimidasi saat memberi keterangan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ketika saksi bersama-sama dengan saksi Sudirman Tanjung dan saksi Suangi Karo-karo sedang melakukan patroli rutin di Blok VIII Afdeling II PT. RAPALA mendengar suara orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, sedangkan saat itu bukan waktu panen, lalu saksi, saksi Sudirman Tanjung dan saksi Suangi Karo-karo mendekati asal suara dan melihat ada 12 (dua belas) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. RAPALA;-----
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Sudirman Tanjung dan saksi Suangi Karo-karo melakukan pengintaian dari jarak \pm 20 meter dan melihat para pelaku ada yang mendodos, dan ada yang melangsir buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah;-----
- Bahwa saksi, saksi Sudirman Tanjung dan saksi Suangi Karo-karo, melihat terdakwa Marjuki alias Jekki sedang membawa angkong yang telah berisi buah kelapa sawit lalu ditumpuk di pringgian ladang milik warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari perkebunan milik PT. RAPALA;-----
- Bahwa saksi, saksi Sudirman Tanjung dan saksi Suangi Karo-karo melakukan penyeragaman terhadap para pelaku dan berhasil menangkap sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa, M. Sastra Pinem, Febri Andika, M. Juliani Alias Yani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermendo Alias Aseng dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 156 tandan serta 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua;-----

- Bahwa saksi, saksi Sudirman Tanjung dan saksi Suangi Karo-karo selanjutnya menghubungi saksi Victor Pasaribu selaku Mandor I PT. RAPALA, kemudian terdakwa dan lainnya dibawa ke pos Keamanan PT. Rapala dan diperjalanan saksi bertemu dengan saksi Victor Pasaribu, tetapi saksi Victor Pasaribu langung ke Tempat Kejadian Perkara;----
- Bahwa kebun kelapa sawit milik PT.RAPALA berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik warga, dan perbatasan tersebut berupa parit / pringgan;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa beserta pelaku lainnya tersebut yang telah memamen sebanyak 154 tandan buah sawit milik PT.RAPALA dan telah mengakibatkan pihak PT.RAPALA menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 2. 620.800,-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

4. Saksi SUANGI KARO-KARO :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada rekaya ataupun intimidasi saat memberi keterangan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama dengan saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Sudirman Tanjung sedang melakukan patroli rutin di Blok VIII Afdeling II PT.RAPALA mendengar suara orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, sedangkan saat itu bukan waktu panen, lalu saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Sudirman Tanjung mendekati asal suara dan melihat ada 12 (dua belas) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. RAPALA;-----

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Sudirman Tanjung melakukan pengintaian dari jarak \pm 20 meter dan melihat para pelaku ada yang mendodos, dan ada yang melangsir buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah;-----
- Bahwa saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Sudirman Tanjung, melihat terdakwa Marjuki alias Jekki sedang membawa angkong yang telah berisi buah kelapa sawit lalu ditumpuk di pringgian ladang milik warga yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari perkebunan milik PT. RAPALA;-----

- Bahwa saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Sudirman Tanjung melakukan penyergapan terhadap para pelaku dan berhasil menangkap sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa, M. Sastra Pinem, Febri Andika, M. Juliani Alias Yani dan Hermendo Alias Aseng dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 156 tandan serta 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua;-----
- Bahwa saksi, saksi Saiful Amri dan saksi Sudirman Tanjung selanjutnya menghubungi saksi Victor Pasaribu selaku Mandor I PT. RAPALA, kemudian terdakwa dan lainnya dibawa ke pos Keamanan PT. Rapala dan diperjalanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Victor Pasaribu, tetapi saksi Victor Pasaribu langung ke

Tempat Kejadian Perkara;-----

- Bahwa kebun kelapa sawit milik PT.RAPALA berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik warga, dan perbatasan tersebut berupa parit / pringgian;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa beserta pelaku lainnya tersebut yang telah memamen sebanyak 154 tandan buah sawit milik PT.RAPALA dan telah mengakibatkan pihak PT.RAPALA menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 2. 620.800,------
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;-----
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan Gobel Samosir alias Gobel (DPO), Anwar, Ucok Samosir (DPO), M. Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng, M.Prasastra Pinem, Febri Andika telah disergap oleh petugas keamanan PT. Rapala karena mengambil sawit milik PT. Rapala tanpa ijin, dan yang ditangkap adalah terdakwa, M.Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M.Prasastra Pinem, Febri Andika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan angkong dari kebun milik PT. Rapala ke perkampungan dengan jarak sekitar 100 meter, dan M. Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng telah menunggu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua;-----
- Bahwa terdakwa diajak oleh Gobel Samosir alias Gobel (DPO) untuk melangsir buah kelapa sawit milik orang tuanya yaitu Ucok Samosir (DPO), dan yang mengatur dan membagi pekerjaan adalah Ucok (DPO);-----
- Bahwa terdakwa bersama Gobel Samosir alias Gobel (DPO) kemudian pergi kebun kelapa sawit, lalu terdakwa diturunkan di lokasi dimana terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa buah kelapa sawit telah dipanen dan diambil oleh terdakwa bersama dengan Gobel Samosir alias Gobel (DPO), Ucok Samosir (DPO), M.Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng, M.Prasastra Pinem, Febri Andika sebanyak sebanyak 156 tandan;
- Bahwa terdakwa mau diajak oleh Ucok untuk mengambil sawit milik PT. Rapala karena terdakwa tidak punya uang dan uangnya untuk biaya berobat orang tua terdakwa;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa, M. Prasastra Pinem, Febri Andika, M.Juliani Alias Yani, Hermando Alias Aseng (disidang dalam berkas terpisah), Ucok Samosir als Ucok, Anwar dan Gobel Samosir alias Gobel (ketiganva DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. RAPALA;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil Datsun Chevrolet Nomor Polisi BK-8893-PA yang digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa : -----

- 156 (seratus lima puluh enam) tandan / janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.496 Kg;
- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick Up Nomor Polisi BK 8893 PA warna Biru Tua,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum KUHAP, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara sudah selesai, lalu Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 19 Nopember 2013, dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, dan karenanya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI Alias JEKKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI Alias JEKKI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti :

- 156 (seratus lima puluh enam) tandan / janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.496 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick Up Nomor Polisi BK 8893 PA warna

Biru Tua,

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERMANTO Alias ASENS;-----

4. Menetapkan agar terdakwa MARZUKI Alias JEKKI dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasastira Pinem dan Febri Andika telah ditangkap oleh saksi Sudirman Tanjung, Saiful Amri dan Suangi Karo Karo karena telah mengambil dengan cara memanen buah sawit milik PT. Rapala tanpa ijin yang dilakukan bersama-sama dengan Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ucok Samosir (belum tertangkap);-----
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan angkong dari kebun milik PT. Rapala ke perkampungan dengan jarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 meter sedangkan M. Juliani alias Yani dan Hermendo Alias Aseng telah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru

tua;-----

- Bahwa terdakwa diajak oleh Gobel Samosir alias Gobel (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT. Rapala dan terdakwa mau karena tidak mempunyai uang dan kalau dapat uang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa bersama Gobel Samosir alias Gobel (DPO) kemudian pergi kebun kelapa sawit, lalu terdakwa diturunkan di lokasi dimana terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong yang diatur oleh Ucok Samosir (belum tertangkap);-----
- Bahwa buah kelapa sawit telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Gobel Samosir alias Gobel (DPO), Ucok Samosir (DPO), M. Juliani alias Yani dan Hermendo Alias Aseng, M. Prasatra Pinem, Febri Andika sebanyak sebanyak 156 tandan tanpa ijin dari pihak PT. Rapala selaku pemiliknya dan telah mengakibatkan PT. Rapala menderita kerugian sebesar Rp. 2. 620.800,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa MARZUKI Alias JEKKI, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasastra Pinem dan Febri Andika telah ditangkap oleh saksi Sudirman Tanjung, Saiful Amri dan Suangi Karo Karo karena telah mengambil dengan cara memanen buah sawit milik PT. Rapala tanpa ijin yang dilakukan bersama-sama dengan Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ukok Samosir (belum tertangkap);-----
 - Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan angkong dari kebun milik PT. Rapala ke perkampungan dengan jarak sekitar 100 meter sedangkan M. Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng telah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua;-----

- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasastra Pinem dan Febri Andika, Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ukok Samosir (belum tertangkap) mengambil buah sawit milik PT. Rapala sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan dengan cara memanen, sedangkan tugas terdakwa adalah melangsir / mengangkut buah sawit tersebut dari perkebunan ke perkampungan warga yang berjarak sekitar 100 meter, dan buah sawit sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan / janjang sudah berpindah tempat yaitu diperkampungan warga, dengan demikian maka buah kelapa sawit tersebut di atas sudah berada dalam penguasaan terdakwa dan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasastra Pinem dan Febri Andika, Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ukok Samosir (belum tertangkap);-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini telah

terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. RAPALA Blok VIII Afdeling II Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasastra Pinem dan Febri Andika telah ditangkap oleh saksi Sudirman Tanjung, Saiful Amri dan Suangi Karo Karo karena telah mengambil dengan cara memanen buah sawit milik PT. Rapala tanpa ijin yang dilakukan bersama-sama dengan Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ucok Samosir (belum tertangkap);-----
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan angkong dari kebun milik PT. Rapala ke perkampungan dengan jarak sekitar 100 meter sedangkan M. Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up

BK.8893.PA

warna

biru

tua;-----

- Bahwa terdakwa diajak oleh Gobel Samosir alias Gobel (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT. Rapala dan terdakwa mau karena tidak mempunyai uang dan kalau dapat uang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa;-----

- Bahwa buah kelapa sawit telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Gobel Samosir alias Gobel (DPO), Ucok Samosir (DPO), M. Juliani alias Yani dan Hermando Alias Aseng, M. Prasatra Pinem, Febri Andika sebanyak sebanyak 156 tandan tanpa ijin dari pihak PT. Rapala selaku pemiliknya dan telah mengakibatkan PT. Rapala menderita kerugian sebesar Rp. 2. 620.800,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasatra Pinem dan Febri Andika, Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ucok Samosir (belum tertangkap) mengambil buah sawit milik PT. Rapala sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan dengan cara memanen, sedangkan tugas terdakwa adalah melansir / mengangkut buah sawit tersebut dari perkebunan ke perkampungan warga yang berjarak sekitar 100 meter, terdakwa diajak oleh Ucok Samosir (belum tertangkap), adapun tujuan terdakwa bersama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasatra Pinem dan Febri Andika, Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ucok Samosir (belum tertangkap) mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang bagian terdakwa akan digunakan untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. Juliani alias Yani, Hermando Alias Aseng, M. Prasatra Pinem dan Febri Andika, Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ucok Samosir (belum tertangkap) memanen dan mengangkut buah sawit milik PT. Rapala adalah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dari barang tersebut sebagai milik orang lain yaitu PT. Rapala sehingga mengakibatkan PT.

Rapala menderita kerugian sebesar Rp. 2. 620.800,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, 3, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 156 (seratus lima puluh enam) tandan milik PT. Rapala bersama-sama dengan M. Juliani alias Yani, Hermendo Alias Aseng, M. Prasastra Pinem dan Febri Andika, Gobel Samosir alias Gobel, Anwar, Ucok Samosir (belum tertangkap), adapun pembagian tugas dilakukan oleh Ucok Samosir (belum tertangkap), dimana terdakwa bertugas melansir / mengangkut dari kebun PT. Rapala ke perkampungan warga, sedangkan diperkampungan warga sudah ada M. Juliani alias Yani dan Hermendo Alias Aseng telah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK.8893.PA warna biru tua untuk diangkut kepada pihak pembeli;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa bertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khusus pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa untuk menjadi orang taat hukum dimasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang;-----

- Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri, korban maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan jika dilihat dari berat dan sifat kejahatan, serta dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 156 (seratus lima puluh enam) tandan / janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.496 Kg, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Datsun Chevrolet pick Up Nomor Polisi BK 8893 PA warna Biru Tua, sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara atas nama terdakwa HERMANTO Alias ASENS yang masih sedang dalam proses persidangan, maka secara yuridis haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERMANTO Alias ASENS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI Alias JEKKI telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 156 (seratus lima puluh enam) tandan / janjang buah kelapa sawit atau seberat 2.496 Kg;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick Up Nomor Polisi BK 8893 PA warna Biru Tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama
terdakwa HERMANTO Alias ASEN;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Stabat pada hari : SELASA, tanggal 26 NOPEMBER 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H.,
selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK
NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 03 DESEMBER 2013
oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh
SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMMAD
ADUNG, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan
dan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO